



LAMPIRAN-LAMPIRAN

## Lampiran 1 Pedoman Wawancara

### A. Identitas Informan

- 1) Nama:
- 2) Pendidikan:
- 3) Pekerjaan/Jabatan:
- 4) Alamat:
- 5) No Hp:

### B. Daftar Pertanyaan

#### **Kepada Badan Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin**

1. Apa saja hambatan yang bapak alami selama Pemilukada ditahun 2020?, serta bagaimana cara mengatasinya.
2. Bagaimana peran Bawaslu menyelesaikan hasil perselisihan Pemilukada ditahun 2019?
3. Apakah Pemilukada 2019 lebih efektif dari pada tahun sebelumnya?
4. Bagaimana cara Bawaslu mengatur pengawasan selama pelaksanaan Pemilukada ditahun 2019?
5. Bagaimana bapak mencegah terjadinya pelanggaran pada waktu Pemilukada ?
6. Dalam selama persiapan apakah sudah sesuai dengan rancangan yang disiapkan?

**Kepada Anggota Tim Sukses Pasangan calon Nomer Urutu Dua**

1. Bagaimana langkah Pasangan calon dua untuk maju menjadi waliKota dan wakil waliKota Banjarmasin tahun 2020, lalu apa strategi yang di lakukan?
2. Bagaimana bisa terjadi sengketa hasil pada saat Pemilu pada tahun 2020?
3. Apa saja dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon terkait hasil Pemilu pada tahun 2020?
4. Apakah disaat mengajukan dalil-dalil pemohon ini melalui Bawaslu Kota Banjarmasin?

**Kepada Anggota Tim Sukses Pasangan calon Nomer Urutu Empat**

1. Bagaimana langkah Pasangan calon dua untuk maju menjadi waliKota dan wakil waliKota Banjarmasin tahun 2020, lalu apa strategi yang di lakukan?
2. Bagaimana bisa terjadi sengketa hasil pada saat Pemilu pada tahun 2020?
3. Apa saja dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon terkait hasil Pemilu pada tahun 2020?
4. Apakah disaat mengajukan dalil-dalil pemohon ini melalui Bawaslu Kota Banjarmasin?

## Dokumentasi

### Wawancara dengan bapak Bawaslu



### Wawancara dengan salah satu pasangan calon nomer urut empat



**Wawancara dengan salah satu tim sukses dari pasangan calon****nomer urut dua**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 2017

TENTANG

PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien;
  - c. bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

d. bahwa . . .



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kepastian hukum di dalam penanganan pelanggaran pemilihan diperlukan suatu mekanisme penanganan pelanggaran yang terkoordinasi, terpadu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan penanganan Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor